

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

###### **a) Sejarah BP4**

BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1930 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami seta perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisis dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntunan BP4 kedepan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasihat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsive bagi segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.

#### **b) Pengertian BP4**

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>1</sup>

#### **c) Tujuan Visi dan Misi BP4**

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga

---

<sup>1</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XV/2014, Jakarta 15-16 Agustus 2014.

sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia sejahtera materil dan spiritual.

Adapun visi BP4 yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Misi BP4 adalah: 1) menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui konseling, mediasi dan advokasi; 2) menguatkan kapasitas dan kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan; 3) memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 4) mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/Lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

#### **d) Upaya dan Usaha BP4**

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, konsultasi mengenai: nikah, talak, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara langsung melalui media massa, media elektronik;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;

- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, perselisihan peradilan agama dipengadilan agama;
- 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat;
- 6) Berkerjasama dengan instansi yang memiliki kesamaan tujuan kesamaan baik didalam maupun diluar negeri;
- 7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur melalui media;
- 8) Menyelenggarakan kursus pra nikah;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk penghayatan dan pengamalan dan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah;
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

## 2. Profil BP4 KUA Kecamatan Klambu

### a) Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kec. Klambu

Tugas :

Sesuai dengan Pasal 2 PMA No: 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Grobogan ditingkat kecamatan.

Fungsi :

Berdasar dari PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 dikatakan jika KUA berfungsi sebagai berikut;

- 1) Tempat layanan, pengawasan, pencatatan dan laporan pernikahan dan rujuk;
- 2) Pembuatan klasifikasi layanan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- 4) Layanan bimbingan keluarga yang saqinah;
- 5) Layanan bimbingan terkait masjid;
- 6) Layanan terkait bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
- 7) Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Layanan bimbingan zakat dan wakaf;
- 9) Layanan ketatausahaan dan kerumaha tanggaan KUA kecamatan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (diakses pada tanggal 1 mei 2021), 4.

**b) Visi dan Misi KUA Kec. Klambu**

Visi :


Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klambu yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam upaya menciptakan kehidupan yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Misi :

- 1) Meningkatkan etos kerja pegawai
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk
- 3) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah, serta sosialisasi produk dan makanan halal
- 4) Meningkatkan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
- 5) Meningkatkan bimbingan manasikh haji yang praktis
- 6) Meningkatkan bimbingan kerukunan umat beragama.<sup>3</sup>

**c) Struktur Organisasi KUA Kec. Klambu**

**Gambar 4.2. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Klambu**



<sup>3</sup> Hasil Observasi di KUA Kecamatan Klambu, 7 April 2021.

## Pembagian tugas KUA Kec. Klambu

### a. Kepala KUA

- 1) Mengadakan bimbingan dan layanan masyarakat di bidang pernikahan, rujuk dan pemberdayaan KUA;
- 2) Mengkoordiner berbagai aktivitas dengan kecamatan dan menjalankan kegiatan sektoral di wilayah kecamatan;
- 3) Bertanggung jawab penuh atas layanan administrasi;
- 4) Memberikan tanda tangan kesemua surat yang dibuat KUA;
- 5) Pembinaan lembaga sosial keagamaan.

### b. Penyusun Adm. Kepenghuluan

- 1) Menerima, mengecek, menyimpan dan membukukan formulir nikah, rujuk;
- 2) Mengaminidtrasikan data nikah dan rujuk;
- 3) Mengisi buku akta nikah dan rujuk;
- 4) Memberikan kutipan akta nikah kepada pembantu penghulu;
- 5) Menyosialisasikan kebijakan yang terkait dengan pernikahan;
- 6) Menyediakan layanan penasehat perkawinan;
- 7) Mewakili PPN dalam menjalankan akad;
- 8) Menjalankan tugas khusus yang atas berikan.

### c. Pengadministrasian Umum

- 1) Menerima, memeriksa, mengarsipkan dan membukukan formulir nikah dan rujuk;
- 2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga KUA
- 3) Pengadministrasian kemasjidan;
- 4) Pengasministrasian zakat dan wakaf;
- 5) Melaksanakan tugas khusus yang atasan berikan;

- 6) Menggandakan surat edaran atau peraturan atau instruksi dari pimpinan dan menyampaikannya pada pihak terkait.<sup>4</sup>

## **B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

### **1. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Klambu**

#### **a) Program kerja BP4**

- 1) Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM
  - a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga;
  - b) Bimbingan perkawinan, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - c) Upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS;
  - d) Menyempurnakan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah;
- 2) Bidang konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga
  - a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga disetiap organisasi;

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi di KUA Kecamatan Klambu, 7 April 2021.


- 
- b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara di Pengadilan Agama;
  - c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk sebagai Lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
  - d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
  - e) Mengupayakan rekrutmen tenaga professional dibidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi;
  - f) Menyusun pola pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
  - g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh;
  - h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronik lainnya;
  - i) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatan perkawinan dan keluarga;
  - j) Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga;
- 3) Bidang penerangan, komunikasi dan informasi
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar karya dan kursus serta penyuluhan tentang: keluarga sakinah, mawaddah warahmah, UU perkawinan, fiqih munakahat,

- KHI, UU KDRT dan UU lainnya serta pendidikan keluarga sakinah;
- b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui: media cetak, elektronik, tatap muka dan media percontohan/keteladanan;
  - c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat;
  - d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah;
- 4) Bidang advokasi dan mediasi
- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
  - b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
  - c) Mengembangkan kerjasama fungsional Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama;
- 5) Bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lanjut usia
- a) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
  - b) Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat nasional;
  - c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lanjut usia;


- d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
- e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.

**b) Hierarki bimbingan perkawinan**

Penyelenggara program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yaitu Kementerian Agama Kab. Grobogan dengan dikoordinir Kasi Bimas Islam, sedangkan pada tingkat kecamatan dapat dilaksanakan di KUA melalui BP4/Penyuluh Agama Islam Non PNS. Hierarki bimbingan perkawinan dapat dilihat di gambar sebagai berikut:



**Gambar 4.2. Hierarki Bimbingan Perkawinan**



c) **Bimbingan perkawinan mandiri**

Bimbingan mandiri dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bimbingan mandiri dilaksanakan ketika setelah pemeriksaan pernikahan dan sebelum akad nikah. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mukhlis S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Klambu, beliau mengatakan bahwa:

“Di KUA Klambu ada dua bentuk dalam memberi bimbingan kepada calon pengantin mas, pertama yaitu bimbingan mandiri, bimbingan mandiri itu calon pasangan pengantin datang ke kantor KUA nanti di beri bimbingan oleh penghulu dan di beri buku fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri, untuk durasi waktu bimbingan sekitar 90 menit. Dengan materi yang disampaikan mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.<sup>5</sup>

KUA Kecamatan Klambu membawahi 9(sembilan) kelurahan. Materi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Klambu disampaikan oleh Penghulu/Penyuluh

---

<sup>5</sup> Mukhlis, Wawancara oleh penulis, 8 April 201.

Agama Islam Non PNS, berikut adalah daftar penyuluh agama islam non pns yang ada di KUA Kecamatan Klambu:

- 1) Ahmad Multazam, S.Pd spesialis materi Radikalisme & Aliran sempalan
- 2) Siti Mahmudah, S.Pd.I spesialis materi Pengelolaan zakat
- 3) Abdulloh M. Sarqowi spesialis materi Penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS
- 4) Maslahatul. Ummah, S.E spesialis materi Jaminan produk halal
- 5) Malik, S.Pd.I spesialis materi Kerukunan umat beragama
- 6) Munadhirhiroh. A, M.S.I spesialis materi Pemberdayaan wakaf
- 7) Ali Murtadlo, AH spesialis Pengentasan buta aksara al-Qur'an
- 8) Sutrimo, M.Pd.I spesialis materi Keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Bimbingan perkawinan dilakukan oleh penghulu/penyuluh agama islam non pns. Dari tabel diatas terdapat delapan penyuluh sesuai dengan spesialis nya. Tugas dari penyuluh yaitu memberi materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin sesuai spesialis/bidangnya masing-masing. Hal tersebut guna memberi bekal kepada calon pengantin sebelum memasuki bahtera rumah tangga agar perkawinan yang mereka bina dapat harmonis dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, KUA Kecamatan Klambu, dikutip pada tanggal, 31 Mei 2021.

Pada tahun 2019 peserta bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Klambu sebanyak 349 pasang pengantin. Berikut adalah peserta bimbingan perkawinan mandiri yang dijadikan dijadikan sampel:

**Tabel 4.1. Sampel Peserta Bimbingan Mandiri 2019**

<b>N o</b>	<b>Catin pria</b>	<b>Catin wanita</b>	<b>Alamat</b>
1	Achmad yusuf	Masmi	Ds. Taruman
2	Joko susanto	Siti nga'isah	Ds. Selojari
3	Syafrizal anis	Qonik fitriana	Ds. Selojari
4	Sholikin	Yuliana novita sari	Ds. Menawan
5	Mustofa	Sri hartatik	Ds. Jenengan
6	Irwan suwignyo	Sa'udah	Ds. Taruman
7	Miftahul ulum	Ifadatunniam	Ds. Menawan
8	Abdul latif	Suliyah	Ds. Kd.rejo
9	Septiyan budi	Putri fajariani	Ds. Jenengan
10	Agus riyadi	Lailia nur khamidah	Ds. Pengante n

Sedangkan peserta bimbingan perkawinan mandiri pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yaitu sebanyak 286 pasangan, hal ini juga

dikarenakan jumlah pernikahan menurun dari tahun sebelumnya.

Cara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mandiri dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mukhlis S,Ag yang merupakan kepala KUA Kecamatan Klambu, beliau mengatakan bahwa:

“bimbingan perkawinan dilakukan dengan berbagai cara atau metode, yaitu metode ceramah, diskusi serta tanya jawab. Peserta bimbingan perkawinan diberi buku “Fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri calon pengantin”. Peserta yang telah mengikuti proses bimbingan perkawinan akan memperoleh sertifikat, sertifikat tersebut merupakan bukti tanda lulus telah mengikuti bimbingan perkawinan.”<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Bapak Moh. Zaenal Arisin, S.Ag selaku penyuluh agama fungsional beliau mengatakan bahwa:

“cara pemberian bimbingan kepada peserta yaitu sesuai dengan buku panduan, menggunakan metode ceramah dalam hal ini narasumber menyampaikan materi sesuai dengan topik yang akan disampaikan, kemudian tanya jawab yaitu pembimbing melakukan tanya jawab dengan para peserta bimbingan

---

<sup>7</sup> Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Klambu, Wawancara oleh penulis, 20 november 2020

perkawinan sesuai dengan materi, dan peserta juga dapat menanyakan langsung kepada pembimbing apabila ada materi yang kurang jelas dan selanjutnya yaitu diskusi dengan cara pembimbing memberi suatu permasalahan untuk didiskusikan para peserta bimbingan perkawinan untuk dapat mencari jalan keluar.”<sup>8</sup>

**Tabel 4.2. Cara bimbingan perkawinan<sup>9</sup>**

No	Cara bimbingan	Pelaksana
1	Sosialisasi	BP4 KUA Kec. Klambu
2	Pemberian materi	Kementrian Agama, Penyuluh, Puskesmas
3	Pelatihan	Penghulu, penyuluh

Dengan berbagai cara tersebut, narasumber bimbingan perkawinan menggunakan berbagai macam metode dalam penyampaian materi. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan mandiri adalah sebagai berikut:

<sup>8</sup> Moh. Zaenal Arifin, wawancara oleh penulis 1 April 2021.

<sup>9</sup> Dokumentasi, KUA Kecamatan Klambu, dikutip pada tanggal, 3 1 Mei 2021.

**Tabel 4.3. Metode Bimbingan Perkawinan**

<b>No</b>	<b>Metode bimwin</b>	<b>Penyuluh</b>	<b>Materi</b>
1	Ceramah , tanya jawab & diskusi	Sutrimo, M.Pd.I	Keluarga sakinah
2	Ceramah , tanya jawab & diskusi	Mukhlis, M.Pd.I	Fiqih munakahat , doa sehari-hari, kewajiban suami isteri.
3	Ceramah , tanya jawab & diskusi	Puskesmas Kec. Klambu	Kesehatan reproduksi

**d) Bimbingan perkawinan kelompok**

Bimbingan perkawinan kelompok/tatap muka di selenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Grobogan, dalam penyelenggaraannya tidak bisa ditentukan kapan di selenggarakan dan bisa berapa kali dalam setahunnya. Hal tersebut tergantung adanya dana turun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mukhlis S,Ag selaku kepala KUA Kecamatan klambu, beliau mengatakan bahwa:

“sedangkan yang bimbingan kelompok itu yang menyelenggarakan adalah Kementrian Agama Kabupaten

Grobogan, nanti kita mengirimkan beberapa pasangan calon pengantin untuk dapat mengikuti proses bimbingan perkawinan tersebut, dan kebetulan pada angkatan ke lima ini, KUA Klambu megirimkan 3 calon pasangan pengantin.”<sup>10</sup>

Untuk durasi waktunya dua hari dengan materi sesuai buku “Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin” serta metodenya menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta yang telah mengikuti proses bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat, sertifikat ini bukti tanda lulus telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan materi disampaikan dari berbagai instansi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Moh. Zaenal Arifin, S.Ag (Penyuluh Agama Islam Fungsional);
- 2) Siti Istiqomah (Penyuluh)
- 3) Dewi Hapsari, S.ST.Keb (Puskesmas Karangrayung)
- 4) Eko Siti Masrotun, S.IP (Penyuluh)

Berikut adalah peserta bimbingan perkawinan kelompok pada tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, pada tahun 2019 KUA Kecamatan Klambu mendapat kuota atau mengirimkan 17 pasang pengantin,

---

<sup>10</sup> Mukhlis, Wawancara oleh penulis, 20 november 2020

hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Peserta Bimbingan  
Kelompok 2019**

<b>No</b>	<b>Catin pria</b>	<b>Catin wanita</b>	<b>Alamat</b>
1	M. zaenul wafa	Siti sa'adah	Ds. Menawan
2	Nur rokim	Nina fitrianingrum	Ds. Menawan
3	M. Bilal	Dini anggraeni	Ds. Menawan
4	Doni kuriawan	Santi nur faizah	Ds. Menawan
5	Ahmad shoifi	Nurul khoiriyah	Ds. Menawan
6	Andi widodo	Lilin amboro	Ds. Penganten
7	Khoirul alfiyan	Laili amalia	Ds. Menawan
8	Suwanto	Rafika asyila	Ds. Menawan
9	Bahrus salim	Irna fitriyana	Ds. Menawan
10	Joko sumono	Siti mas'ulah	Ds. Jenengan
11	Ngadikun	Sri suksesih	Penganten
12	Ahmad zaelani	Siti nikmatul arifah	Penganten
13	M. Syaifudin	Tiya puspita sari	Klambu

14	Ahmad amin sidiq	Novi khoirunnisa kurniawati	Kd.rejo
15	Nur hafid	Risalatun ni'mah	Terkesi
16	Nurtain	Anila candra sari	Menawan
17	Joko Susilo	Nanik widiarti	Menawan

**e) Pra dan pasca bimbingan perkawinan**

Untuk dapat mengetahui bagaimana bimbingan perkawinan pra dan pasca mendapatkan bimbingan perkawinan maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa peserta yang akan dijadikan sampel yaitu sebagai berikut:

Pra dan pasca bimbingan perkawinan menurut Rafika asyila sebagai salah satu peserta bimbingan perkawinan, beliau mengatakan:

“Menurut saya ya sebelum mengikuti bimbingan belum terlalu mengerti mengenai seluk beluk keluarga mas, tapi setelah saya mengikuti bimbingan perkawinan alhamdulillah dapat menambah wawasan.”<sup>11</sup>

Kemudian menurut Irna fitiyana beliau juga mengatakan bahwa:

“Sebelum mendapatkan bimbingan perkawinan kita tidak tahu apa-apa dan setelah mendapatkan bimbingan

---

<sup>11</sup> Rafika Asyila, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis 30 Mei 2021.

perkawinan kita menjadi lebih tau tentang dasar-dasar perkawinan dll.”<sup>12</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Siti mas’ulah beliau mengatakan:

“Sebelum mendapatkan bimbingan perkawinan kita masih awan mengenai perkawinan, akan tetapi sesudah mendapatkan bimbingan perkawinan kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hakikat perkawinan.”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dengan beberapa peserta bimbingan perkawinan 2019 dapat dikatakan bahwa sebelum mendapatkan bimbingan perkawinan calon pengantin mayoritas kurang begitu memahami seluk beluk pernikahan, dan setelah mendapatkan bimbingan perkawinan calon pengantin menjadi lebih tau dan mendapatkan ilmu baru tentang perkawinan.

#### **f. Fakta dan data dilapangan**

##### 1) Kelebihan

Kelebihan dari bimbingan perkawinan yaitu dengan adanya bimbingan perkawinan calon pengantin jadi lebih paham arti dari tujuan sebuah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan lain-lain. Selain itu kelebihan dengan adanya bimbingan angka perceraian dan pernikahan dibawah umur dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan, hal

---

<sup>12</sup> Irna Fitriyana, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis 30 Mei 2021.

<sup>13</sup> Siti Mas’ulah, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis, 30 Mei 2021.

tersebut dapat dibuktikan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Kelebihan Bimbingan Perkawinan**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Menurunnya pernikahan dibawah umur</b>	<b>Menurunnya perceraian</b>
1	2019	40 orang	54 pasang
2	2020	31 orang	38 pasang

2) Kelemahan

Kelemahan dari bimbingan perkawinan yaitu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya dilakukan oleh satu penyuluh saja dan penghulu, berikut adalah narasumber yang menyampaikan materi bimbingan perkawinan:

- a) Mukhlis, M.Pd.I (penghulu) menyampaikan materi tentang Fiqih munakahat, doa sehari-hari, kewajiban suami isteri.
- b) Sutrimo, M.Pd.I (penyuluh agama islam non pns) menyampaikan materi tentang keluarga sakinah.

**g. Indikator keluarga sakinah Indikator keluarga sakinah**

Dengan adanya keputusan dirjen bimas islam nomor 379 tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Klambu selaku pelaksana bimbingan perkawinan di tingkat kecamatan sudah menjalankan program bimbingan

perkawinan ini sejak ditebitkannya keputusan tersebut, dengan berbagai cara yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab serta diskusi. Jika dilihat dari hasil observasi di KUA Kecamatan Klambu mengenai data pernikahan dibawah umur dan data menurunnya perceraian, sebagai berikut:

1) Menurunnya pernikahan dibawah umur

Angka pernikahan dini dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan, dengan hal tersebut maka dapat dijadikan sebagai indikator keluarga sakinah, seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Mukhlis selaku Ketua KUA Kecamatan Klambu sebagai berikut:

“jika dilihat dari jumlah perceraian yan ada di KUA Kecamatan Klambu maka dapat dilihat bahwa jumlah perceraian dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi dengan berbagai faktor antara lain yaitu faktor ekonomi, keluarga, umur dan lain sebagainya. Tak lupa juga dapat dipengaruhi dengan adanya bimbingan perkawinan ini”<sup>14</sup>.

Sedangkan menurut Nurmiyati selaku pengadministrasian umum

---

<sup>14</sup> Mukhlis, wawancara oleh penulis, 31 Mei 2021.

di KUA Kecamatan Klambu mengenai jumlah pernikahan dibawah umur juga mengalami penurunan, beliau mengatakan bahwa:

“alhamdulillah calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Klambu rata-rata sudah memenuhi batas minimal usia nikah yaitu 19 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Dengan adanya jumlah penurunan pernikahan dibawah umur ini juga dapat menjadi acuan bahwa calon pengantin sudah dewasa dan siap untuk membina rumah tangga dengan tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis”.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Bapak Turoichan,S.HI selaku pengadministrasian kepenghuluan di KUA Kecamatan Klambu beliau juga mengatakan:

“indikator keluarga sakinah apabila dilihat dari jumlah pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Klambu sini menurun mas, soalnya sekarang rata-rata usia nikah kalau dilihat dari segi umur

---

<sup>15</sup> Nurmiyati, staff KUA Kecamatan Klambu, wawancara oleh penulis, 31 Mei 2021.

mereka sudah 19 tahun lebih dan mayoritas calon pengantin menikah se usai tamat SMA.”<sup>16</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Klambu serta staffnya, maka indikator keluarga sakinah benar adanya jika dilihat dari jumlah perceraian dan pernikahan dibawah umur ditahun 2019-2020.

Dari hasil observasi peneliti memperoleh data dan melihat fakta yang ada dilapangan bahwa adanya penurunan pernikahan dibawah umur serta menurunnya angka perceraian dari tahun 2019-2020 di KUA Kecamatan Klambu, hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Pernikahan Dibawah Umur**

No	Kelurahan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kandangrejo	11	3
2	Selojari	1	-
3	Taruman	5	5
4	Penganten	5	4
5	Klambu	4	3
6	Menawan	7	8
7	Terkesi	6	3
8	Jenengan	-	2
9	Wd.kemiri	1	3
Jumlah		40 orang	31 orang

<sup>16</sup> Turoichan, wawancara oleh penulis, 31 Mei 2021.

## 2) Menurunnya angka perceraian

Jika dilihat dari jumlah perceraian di KUA Kecamatan Klambu dari tahun 2019-2020 maka juga mengalami penurunan sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 4.7. Perceraian di KUA Klambu**

No	Kelurahan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kandangrejo	12	5
2	Selojari	1	1
3	Taruman	7	5
4	Penganten	8	6
5	Klambu	11	4
6	Menawan	4	8
7	Terkesi	7	1
8	Jenengan	2	4
9	Wd.kemiri	2	4
Jumlah		54 pasang	38 pasang

Menurut data perceraian dan pernikahan dibawah umur diatas maka dari data tersebut menunjukkan bahwa dengan sejak adanya bimbingan perkawinan, calon pengantin yang menikah ditahun 2019 dapat mewujudkan keluarga sakinah.

**h. Solusi bimbingan perkawinan**

Bimbingan perkawinan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam nomor 379 tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan, akan tetapi dalam hal penyelenggaraannya masih ada kendala-kendala yang dapat menghambat

pelaksanaan bimbingan perkawinan, berikut solusi dari pemangku kebijakan/dari peneliti:

- 1) Solusi dari pemangku kebijakan
  - a) Bimbingan perkawinan seharusnya diwajibkan oleh semua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
  - b) Sertifikat bimbingan perkawinan sebagai syarat saat pendaftaran nikah.
  - c) KUA harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya bimbingan perkawinan.
- 2) Solusi dari peneliti
  - a) Peserta bimbingan perkawinan agar lebih aktif dalam sesi tanya jawab ketika pemberian materi oleh narasumber.
  - b) Peserta bimbingan perkawinan wajib izin kerja untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan Kementerian Agama/KUA Kecamatan.
  - c) KUA wajib mengirimkan undangan H-7 sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan.

## **2. Peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Klambu**

Sebuah pernikahan merupakan bersatunya antara seorang pria dan wanita secara sah dan akan menjadi suami isteri untuk membangun sebuah keluarga. Pada umumnya setiap pihak telah memiliki pribadi sendiri dan peribadinya

sudah terbentuk. Oleh karena itu, untuk memadukan antra yang satu dengan yang lainnya tidak harus diperlukan sikap saling penyesuaian, saling mengerti dan saling berkomunikasi. Perbaikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, di antaranya adalah;

- a. Membekali calon pegantin yang akhirnya bisa memahami secara benar arti pentingnya sebuah pernikahan;
- b. Menegaskan pada calon pengantin untuk memahami tujuan dari pernikahan dalam Islam yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup dan membangun keluarga muslim.
- c. Membentuk ketenangan hidup lahir batin, harus bisa mendidik keluarga menjadi sakinah dan taat dalam beribadah.

Bimbingan perkawinan yakni sangat pokok diberikan pada calon pengantin sebab bimbingan perkawinan sangat berperan dalam mewujudkan keluarga yang penuh cinta kasih dan penuh perhatian.<sup>17</sup> Berikut adalah daftar peserta bimbingan perkawinan:

**Tabel 4.8. Peserta Bimbingan Kelompok 2019<sup>18</sup>**

<b>No</b>	<b>Catin pria</b>	<b>Catin wanita</b>	<b>Alamat</b>
1	M. zaenul wafa	Siti sa'adah	Ds. Menawan
2	Nur rokim	Nina fitrianingru	Ds. Menawan

<sup>17</sup> Siti Alfi Nurhidayah, “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), 32.

<sup>18</sup> Hasil Dokumentasi di Gedung IPHI Kecamatan Brati, 31 Maret 2021.

		m	
3	M. Bilal	Dini anggraeni	Ds. Menawan
4	Doni kuriawan	Santi nur faizah	Ds. Menawan
5	Ahmad shoifi	Nurul khoiriyah	Ds. Menawan
6	Andi widodo	Lilin amboro	Ds. Pengante n
7	Khoirul alfiyan	Laili amalia	Ds. Menawan
8	Suwanto	Rafika asyila	Ds. Menawan
9	Bahrus salim	Irna fitriyana	Ds. Menawan
10	Joko sumono	Siti mas'ulah	Ds. Jenengan
11	Ngadiku n	Sri suksesih	Pengante n
12	Ahmad zaelani	Siti nikmatul arifah	Pengante n
13	M. Syaifudin	Tiya puspita sari	Klambu
14	Ahmad amin sidiq	Novi khoirunnisa kurniawati	Kd.rejo
15	Nur hafid	Risalatun ni'mah	Terkesi
16	Nurtain	Anila candra sari	Menawan
17	Joko Susilo	Nanik widiarti	Menawan

**Tabel 4.9. Peserta Bimbingan Kelompok  
2020**

<b>No</b>	<b>Catin pria</b>	<b>Catin wanita</b>	<b>Alamat</b>
1	Puja rahmadi	Dewi novita sari	Ds. Pengant en
2	Rizkyawan naheri	Ika indah sulistyaningsih	Ds. Klambu
3	Misbakhul munir	Titik norkhayati	Ds. Klambu
4	Sahid wibowo	Sinta dewi	Ds. Kd. Rejo
5	Ali mahfud	Aristiyana	Ds. Klambu
6	Mochamad suherlambang	Hana faturida	Ds. Klambu
7	Agus dwi cahyono	Sonia lulu'il maknun	Ds. Kalmbu
8	Ahmad mutohar	Intan maharani	Ds. Pengant en
9	Amin supaat	Nia karenina	Ds. Klambu
10	M. Nur saifudin	Tri lindsari	Ds. Klambu
11	M. Edo kurniawan	Himatul ulya	Ds. Klambu

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah, mawadah dan warahmah yang diberikan oleh narasumber atau

pembimbing kepada calon pengantin. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pasang calon pengantin yang telah mendapatkan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Grobogan maupun Kantor Urusan Agama. Adapun rangkuman hasil wawancara penulis dengan M. Zaenul Wafa dan Siti Sa'adah

“menurut saya dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat membantu mas, karena materi-materi yang disampaikan oleh narasumber bisa kami jadikan bekal untuk mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya”<sup>19</sup>

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh pasangan calon pengantin yang sudah menjalani bimbingan perkawinan, berikut wawancara penulis dengan M. Bilal dan Dini Angraini

“bimbingan perkawinan ini cukup bermanfaat bagi kami mas, karena kita masih awan mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan semua materi-materi yang telah disampaikan oleh pembimbing, harapan saya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bisa bahagia di dunia dan akhirat”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Zaenul Wafa, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis, 30 Mei, 2021.

<sup>20</sup> M. Bilal, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis, 30 Mei, 2021.

Kemudian menurut Doni Kurniawan dan Santi Nurfaizah, ia juga menuturkan:

“program bimbingan perkawinan ini sangat bagus sekali untuk memperbanyak ilmu pengetahuan mengenai seluk beluk rumah tangga. Semua orang yang menikah pasti mengharapkan pernikahannya bisa harmonis dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini semoga saya dan istri saya nantinya dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai ajaran Islam<sup>21</sup>

Kemudian menurut Ahmad shoifi dan Nurul khoiriyah, ia juga menuturkan:

“setelah saya mengikuti bimbingan perkawinan ini, saya lebih mantap lagi dalam membangun rumah tangga mas, soalnya dengan adanya bimbingan perkawinan ini saya mendapat ilmu pengetahuan baru terutama terkait materi-materi yang disampaikan oleh pembimbing”<sup>22</sup>

Kemudian menurut pasangan calon pengantin Khoirul alfiyan dan Laili amalia, ia menuturkan:

“dengan adanya bimbingan perkawinan ini sedikit bisa membantu

---

<sup>21</sup> Doni Kurniawan, Peserta imbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis, 30 Mei, 2021.

<sup>22</sup> Ahmad shoifi, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis, 31 Mei, 2021.

saya dan pasangan saya mas, karena setelah mengikuti bimbingan perkawinan ini saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang kehidupan berumah tangga”<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Bapak Mukhlis selaku kepala KUA Kecamatan Klambu mengatakan:

“menurut saya peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah sampai saat ini cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan angka perceraian yang menurun. Kita tidak berpatokan hanya pada peran bimbingan perkawinan saja, soalnya ada juga pasangan suami-isteri yang bercerai karena faktor ekonomi dan lainnya. Tapi dengan adanya bimbingan perkawinan setidaknya para calon pengantin sudah memiliki bekal untuk menjalani kehidupan berkeluarga nantinya”<sup>24</sup>

Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang.<sup>25</sup> Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pasang suami-isteri yang menikah pada tahun 2019 dan telah mengikuti proses bimbingan perkawinan,

---

<sup>23</sup> Khoiril Alfian, Peserta bimbingan perkawinan 2019, wawancara oleh penulis, 30 Mei 2021.

<sup>24</sup> Mukhlis, wawancara oleh penulis, 8 April, 2021.

<sup>25</sup> Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 12.

Maka peran bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu sudah berhasil dan berdampak positif bagi pasangan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Walaupun mayoritas pasangan menyampaikan bahwa mereka bisa mewujudkan keluarga sakinah bukan karena mengikuti bimbingan perkawinan saja, tetapi juga di dukung dari factor ekonomi yang kecukupan.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Klambu**

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Gedung IPHI Kecamatan Brati sudah berjalan cukup efektif. Namun dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Ada dua faktor yang memberikan pengaruh dalam jalannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin;

#### **a. Faktor pendukung**

- 1) Sarana dan prasarana yang sudah memadai

Sarana dan prasarana adalah faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sarana yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada angkatan ke V (lima) di Gedung IPHI Kec. Brati meliputi: disediakan modul “Fondasi Keluarga Sakinah”, kipas angin, lampu penerangan, alat pengeras suara, proyektor dan lain sebagainya.

Wawancara bersama bapak Moh. Zaenal Arifin S.Ag di Gedung IPHI Kecamatan Brati sebagai berikut:

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sejauh ini sarana dan prasarannya sudah sangat memadai, hal ini bisa kita lihat dari luas ruangan, kipas angin, alat pengeras suara, buku modul bacaan mandiri calon pengantin, sertifikat dan lain sebagainya sudah cukup lengkap”<sup>26</sup>

- 2) terdapatnya kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait secara baik.

Dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan mengundang dari pihak puskesmas Karangrayung, kemudian juga dari pihak penyuluh agama islam fungsional dan lain sebagainya. Wawancara peneliti bersama salah satu peserta bimbingan perkawinan sebagai berikut:

“iya mas, seingat saya itu ada dari pihak puskesmas karangrayung, beliau menyampaikan materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi dan ada juga dari penyuluh agama yang menyampaikan materi mengenai keluarga sakinah dan sebagainya”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Moh. Zaenal Arifin, wawancara oleh penulis, 1 April, 2021.

<sup>27</sup> Kliwon Al Ridwan, wawancara oleh penulis, 30 April 2021

### 3) Antusiasme peserta bimbingan perkawinan

Antusiasme peserta bimbingan perkawinan cukup besar, hal tersebut terbukti dengan jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Di hari pertama dari total 15 pasang calon pengantin yang terdaftar sebagai peserta, hanya 1 pasang calon pengantin yang tidak dapat hadir dalam proses bimbingan perkawinan tersebut.

Wawancara bersama bapak Moh. Zaenal Arifin S.Ag di Gedung IPHI Kecamatan Brati sebagai berikut:

“untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini salah satunya adalah minat atau antusiasme peserta sangat tinggi sekali, hal ini bisa saya rasakan sendiri ketika di hari pertama saya menyampaikan materi mengenai keluarga sakinah, pesertanya 90% menghadiri proses bimbingan perkawinan ini, hanya satu calon pasangan pengantin saja yang tidak berangkat”<sup>28</sup>

#### **b. Faktor penghambat**

##### 1) Kurangnya kedisiplinan peserta

Keterlambatan peserta bimbingan perkawinan, para peserta bimbingan perkawinan datang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yakni pukul 08.00 WIB. Hal tersebut sangatlah mengganggu ketika pembimbing sedang

---

<sup>28</sup> Moh. Zaenal Arifin, wawancara oleh penulis, 31 Maret, 2021.

menyampaikan materi kemudian ada peserta yang datang, dan juga sangat tidak efektif karena saling menunggu peserta satu dengan peserta yang lainnya.

Adapun wawancara dengan bapak Moh. Zaenal Arifin, S.Ag selaku pembimbing dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Peserta bimbingan perkawinan yang terlambat sangat mengganggu proses berjalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena saat narasumber menyampaikan materi ada saja calon pengantin yang baru datang, hal ini bisa membuat peserta lainnya menjadi tidak fokus”<sup>29</sup>

2). Terkait izin dengan tempat bekerjanya catin

Pada hari kedua dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dari total 15 pasang calon pengantin, hanya 8 pasang calon pengantin yang datang. Hal tersebut tentunya jadi permasalahan tersendiri, dikarenakan mayoritas peserta di berikan izin hanya 1 hari saja.

Adapun wawancara dengan bapak Mukhlis, S.Ag.M.Pd.I yang merupakan kepala KUA Kecamatan Klambu dalam wawancaranya sebagai berikut:

“hal yang sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri maupun tatap muka adalah calon

---

<sup>29</sup> Moh. Zaenal Arifin, wawancara oleh penulis, 31 Maret, 2021.

pengantin tidak hadir mas, setelah dikonfirmasi dengan peserta ternyata mayoritas sudah bekerja, dan ketika meminta izin libur kadang cukup sulit”<sup>30</sup>

### 3). Tempat tinggal calon pengantin

Dikarenakan calon pasangan pengantin yang menjalani bimbingan perkawinan berasal dari tiga kecamatan, yakni: Kecamatan Klambu, Brati dan Grobogan, maka jauhnya tempat tinggal calon pengantin menjadi kendala dalam pemberian bimbingan perkawinan. Hal ini dikarenakan calon pengantin yang telat hadir, akibatnya peserta yang terlambat tidak bisa menerima materi secara sempurna, dan waktu bimbingan menjadi lebih singkat. Adapun wawancara dengan bapak Moh. Zaenal Arifin, S.Ag sebagai berikut:

“pada pelaksanaan bimbingan perkawinan hari kedua cukup banyak peserta yang telat hadir, rata-rata peserta yang berasal dari Grobogan dan Klambu, soalnya untuk datang kesini lumayan jauh”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mukhlis, wawancara oleh penulis, 8 April, 2021.

<sup>31</sup> Moh. Zaenal Arifin, wawancara oleh penulis, 1 April 2021.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil observasi penulis yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. KUA Kecamatan Klambu selaku lembaga yang bertugas membantu Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Berdasar dari PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 dikatakan jika KUA berfungsi sebagai berikut;

- a. Tempat layanan, pengawasan, pencatatan dan laporan pernikahan dan rujuk;
- b. Pembuatan klasifikasi layanan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- d. Layanan bimbingan keluarga yang saqinah;
- e. Layanan bimbingan terkait masjid;
- f. Layanan terkait bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Layanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Layanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (diakses pada tanggal 1 mei 2021), 4.

Berdasarkan poin di atas, jika point d adalah fungsi dari KUA yang sudah telaksana. Hal ini di buktikan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Klambu, bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Klambu terdiri dari dua macam, yaitu: bimbingan mandiri yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama pada saat jam kerja dan bimbingan kelompok di selenggarakan oleh Kementrian Agama pada saat jam kerja dan juga bisa memanfaatkan pada hari libur.

Bimbingan ialah bantuan ataupun pertolongan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok dalam menghindari atau mengatasi problem-problem dalam kehidupannya agar individu ataupun kelompok tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>33</sup> Pernikahan merupakan istilah yang diambil dari Bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.<sup>34</sup> Bimbingan perkawinan adalah bantuan kepada calon pengantin agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di KUA Kec. Klambu Kab. Grobogan mengenai Implementasi keputusan

---

<sup>33</sup> Tarmizi, *Bimbingan Konseling islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 18.

<sup>34</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 11.

dirjen bimas islam no. 379 tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan memiliki unsur-unsur dalam implementasinya tersebut yaitu mengenai hierarki bimbingan perkawinan, cara bimbingan perkawinan pra dan pasca, data dan fakta di lapangan serta indikator keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut:

a. Hierarki bimbingan perkawinan

Hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan). Hierarki juga bisa disebut sebagai organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.<sup>35</sup> Pada hierarki/tingkatan bimbingan perkawinan tingkatan yang paling atas adalah Kementerian Agama sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan melalui Bimas Islam, kemudian pada tingkat kecamatan yaitu KUA Kecamatan melalui BP4 dengan memberikan materi oleh penyuluh. Penyuluh mempunyai peran penting dalam pemberian materi, penyuluh dimaksudkan agar calon pengantin yang akan menikah dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

b. Penyuluh

Penyuluh atau konselor adalah seorang pembimbing perkawinan atau pendamping masalah.<sup>36</sup> Narasumber atau konselor merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penyuluh harus bisa membaca

---

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/hierarki>, diakses pada tanggal 3 juni 2021 pukul 21.30 WIB.

<sup>36</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 318.

situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik bagi peserta bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Klambu memiliki 8 (delapan) penyuluh agama Islam non PNS dengan bidang/spesialis masing-masing.

c. Indikator keluarga sakinah

Indikator yaitu sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian.<sup>37</sup>

Indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab:

- 1) Setia dengan pasangan hidup
- 2) Menempati janji
- 3) Dapat memelihara nama baik
- 4) Saling pengertian
- 5) Berpegang teguh pada agama

Selain di atas, Ita Ariskaita mengungkapkan indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

- 1) Hubungan baik antara suami, isteri dan anak
- 2) Suami dapat menjadi kepala keluarga yang baik serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana tertera dalam aturan agama
- 3) Faktor ekonomi yang cukup
- 4) Faktor psikologi, yaitu bahagia, tenteram, harmonis, merasa

---

<sup>37</sup> Idhia Sriliana, "pengertian indikator: arti, fungsi dan macam-macam indikator", Idhia Sriliana (wordpress), 3 Juni 2021, (diakses pada pukul 21.15 WIB <http://idhiasriliana.staff.unib.ac.id/2019/07/10/hello-word/>)

dicintai dan dipedulikan satu sama lain dan rasa cinta dengan maha pencipta.

- 5) Terjalannya hubungan sosial dengan baik.<sup>38</sup>

## **2. Analisis Peran Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Klambu**

Keluarga sakinah ialah idaman dan dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri yang menginginkan sebuah ketenangan jiwa dan kentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga tak selalu berjalan mulus, setiap keluarga pasti di berikan ujian atau cobaan dalam mengarungi kehidupan setelah menikah. Tentunya hal ini tidaklah mudah dalam menjalaninya, adakalanya di dalam sebuah rumah tangga diliputi adanya rasa suka, dan terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, haruslah di perlukan suatu bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah dan sebelum memasuki kehidupan dalam berumah tangga. Hal ini bertujuan supaya calon pasangan pengantin nantinya memiliki bekal untuk menjalani rumah tangga dan agar rumah tangga yang sudah dibangun nantinya tidak mudah putus ditengah jalan. Sehingga di dalam menjalani kehidupannya kelak akan

---

<sup>38</sup> Rizqi Dwipandayani, Makna Keluarga Sakinah dan Implementasinya Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

terbangun sebuah kentraman dalam jiwa mereka.<sup>39</sup>

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin juga merupakan sebuah proses dalam pemberian bantuan kepada para calon pasangan suami istri supaya di dalam menjalankan dan mengarungi sebuah pernikahan dan kehidupan rumah tangga nanti bisa selaras dengan apa yang sudah di ajarkan oleh Allah SWT, sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta kebahagiaan dunia dan akhirat di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan perlu diberi sebuah bimbingan supaya mereka paham apa yang dimaksud dengan perkawinan, bahkan mereka nantinya dapat mengamalkan apa yang sudah ia pelajari dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan juga bimbingan perkawinan ini merupakan pedoman bagi para calon pengantin pasangan suami istri yang akan menjalani dan mengarungi bahtera rumah tangga yang sesungguhnya. Sehingga mampu terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>40</sup>

Dalam hal ini bimbingan perkawinan memiliki tujuan yang dapat membantu para calon pengantin pasangan suami dan istri dalam mempersiapkan diri untuk menuju dan

---

<sup>39</sup> Ahmad Zaeni, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Perkawinan* 06, no. 01 (2015): 101.

<sup>40</sup> Sumiati, *Peranan BP4 dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Maros* 09, no. 02 (2018), 346.

melaksanakannya sebuah pernikahan, berikut ini merupakan tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu setiap individu atau perseorangan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang akan timbul dan terjadi serta dapat mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan permasalahan di dalam sebuah pernikahan, antara lain yakni sebagai berikut:
  - 1) Memahami dan mampu melaksanakan mengenai hakikat pernikahan dalam islam;
  - 2) Mampu memahami dan melaksanakan tujuan pernikahan dalam islam;
  - 3) Memahami dan melaksanakan seluruh persyaratan-persyaratan dalam islam;
  - 4) Mampu bersiap diri dalam menjalankan setiap pernikahan dalam islam;
- b. Membantu setiap individu atau perseorangan dalam memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan berbagai persoalan dalam sebuah pernikahan, antara lain yakni sebagai berikut:
  - 1) Membantu setiap individu atau perseorangan dalam memahami dan mampu bersikap di berbagai persoalan yang akan dan sedang dihadapi;
  - 2) Membantu setiap individu atau perseorangan dalam memahami dan mampu menyikapi berbagai situasi dan kondisi dirinya maupun keluarganya serta lingkungan masyarakat umum;

- 3) Membantu setiap individu atau perseorangan dalam menentukan dan menetapkan berbagai pilihan-pilihan dalam upaya penyelesaian dari suatu permasalahan yang akan dan sedang dihadapi sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama islam;
- c. Membantu setiap individu atau perseorangan dalam memelihara, menjaga, dan mampu melestarikan situasi dan kondisi sebuah pernikahan supaya tetap baik, tenang, dan bahagia. Antara lain yakni sebagai berikut:
  - 1) Memelihara dan mampu menyikapi, menjaga, dan memahami di setiap situasi dan kondisi dalam sebuah pernikahan, supaya dalam mengarungi dan menjalankan kehidupan rumah tangga dapat terciptanya keadaan rumah yang tenang, damai dan bahagia kedepannya, serta dalam setiap permasalahan dapat mengatasi dengan kepala yang dingin.
  - 2) Dapat mengembangkannya situasi dan kondisi dalam pernikahan supaya terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>41</sup>

Hal ini juga telah di singgung dan dijelaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yakni sebagai kementerian yang adil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan perkawinan keluarga yang juga memiliki berbagai kriteria dan tolak ukur

---

<sup>41</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin" dikutip dalam Irsyad: Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam 6, no. 2 (2018): 170.

dalam keluarga sakinah. Berikut ini ada lima dalam tingkatan keluarga sakinah dan tolak ukurnya dengan berbagai criteria-kriteria, yakni sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibentuk dan dibangun melalui pernikahan secara sah. Adapun tolak ukurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki dan tidak mampu melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.
- 2) Tidak melakukan dan melaksanakan shalat wajib atau fardhu 5 rakaat disetiap harinya.
- 3) Tidak melakukan dan tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah di setiap tahunnya.
- 4) Tidak menjalankan ataupun melaksanakan puasa wajib yang merupakan aturan dan perintah dari Allah Swt.

b. Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang dibangun atau dibentuk atas perkawinan atau pernikahan secara sah tetapi belum dapat memenuhi segala kebutuhan sosial dan psikologisnya. Adapun tolak ukurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga telah memiliki surat nikah
- 2) Terpenuhinya seluruh kebutuhan makanan pokok
- 3) ketika sakit tidak pergi ke dokter namun, sering pergi ke dukun yang mereka percaya dapat memberikan kesembuhan dan ketengangan dalam jiwa.

- 4) Yakin dan percaya terhadap takhayul ataupun mitos-mitos yang di anggap penting baginya.
- c. Keluarga Sakinah II merupakan keluarga yang di bangun dan dibentuk atas pernikahan secara sah, tetapi belum sepenuhnya mampu untuk menghayati dan mengembangkannya dari nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat dsb dengan sempurna. Adapun Tolak ukurnya adalah sebagai berikut:
- 1) Tidak terjadinya sebuah perceraian dalam rumah tangga, kecuali adanya kematian terhadap salah satu pasangan suami istri
  - 2) Tingkat penghasilan dalam keluarga yang melebihi kebutuhan pokok dalam sehari-hari
  - 3) Dalam hal Pendidikan, rata-rata yang dimiliki keluarga adalah ijazah SLTP sederajat.
- d. Keluarga Sakinah III merupakan keluarga yang dibangun dan dibentuk atas pernikahan yang sah, serta dapat memenuhi kebutuhan dasar keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tetapi belum mampu untuk menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Adapun Tolak ukurnya adalah sebagai berikut:
- 1) Telah mampu melaksanakan dan mengeluarkan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf senantiasa dalam meningkatkan rasa sosial terhadap

orang-orang yang tidak mampu atau kaum dhuafa.

- 2) Mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dalam hal pengeluaran qurban.
  - 3) Mampu melaksanakan dan menjalankan ibadah haji dan umroh dengan benar dan dengan syari'at islam atau ketentuan dalam islam jika dirinya sudah mampu untuk berhaji (segi ekonomi).
- e. Keluarga Sakinah III Plus merupakan keluarga yang di bangun dan dibentuk atas pernikahan yang sah, serta dapat memenuhi segala kebutuhan atas dasar keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, serta dapat memenuhi segala kebutuhan sosial dan psikologisnya secara matang dan sempurna, serta dapat menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Adapun tolak ukurnya adalah sebagai berikut:
- 1) Keluarga yang telah mampu untuk melaksanakan dan menjalani ibadah haji dan umroh, serta dapat menjadi haji yang mabrur sehingga dapat memberikan contoh bagi para haji-haji yang lainnya.
  - 2) Senantiasa berusaha untuk menjadi seorang pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh organisasi yang dapat dicintai oleh seluruh masyarakat dan anggota keluarganya sehingga dapat

memberikan contoh perbuatan dan sikap terhadap manusia yang lainnya.

- 3) Keluarga yang mampu dan dapat memahami, mengembangkan, dan mengajarkan perihal ajaran agama dan peraturan-peraturan dalam agama dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari data diatas mengenai peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran dalam bimbingan perkawinan sangat membantu bagi para calon-calon pengantin atau calon pasangan suami-istri dalam mempersiapkan dan melaksanakan bekal, dan pedoman untuk mengarungi kehidupan dalam menjalani rumah tangga yang sesungguhnya. Hal ini juga ditegaskan dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan lima pasang calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan dimana diantara dari mereka yang mayoritas mengatakan bahwa dengan adanya bimbingan perkawinan ini mereka lebih siap dan percaya diri dengan sepenuhnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta berharap dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah di dalam rumah mereka.

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki istilah-istilah yang sangat beragam

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

terkait keluarga yang ideal atau keluarga yang di idamkan oleh masyarakat. Yakni istilah tersebut menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (samara), keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejahtera dan lain-lain. Berikut ini ciri-ciri keluarga sakinah yang meliputi:

- a. Berdiri di atas fondasi dasar keimanan yang kuat dan kokoh.
- b. Senantiasa mentaati dan melaksanakan segala ajaran agama yang tidak bertentangan dengan aturan dan ajaran agama.
- c. Senantiasa harus saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya.
- d. Senantiasa untuk menciptakan, membangun, dan saling menjaga serta mampu menguatkan dalam hal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Senantiasa selalu menciptakan dan membangun dalam bermusywarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dan sedang dihadapi dengan menggunakan pikiran yang dingin serta dapat menerima pendapat atau argumentasi dari orang lain dengan baik.
- f. Memelihara dan menjaga kekompakan dalam mendidik anak untuk menciptakan dan mencetak anak dengan sikap dan akhlak yang baik yang dapat membanggakan orangtua, nusa dan bangsa.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Vinia Ayu Septiyani & Muzaki, *Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah* 01, no. 01 (2018): 160.

Hal ini selaras dengan penuturan dari Bapak Mukhlis selaku kepala KUA Kecamatan Klambu menuturkan bahwa:

“ peran bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah sampai saat ini sudah berdampak positif, yaitu menurunnya angka perceraian di KUA Kecamatan Klambu. Dan beliau juga menuturkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun belum 100% sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, tapi setidaknya dengan adanya bimbingan perkawinan ini calon pengantin yang semula belum tau sekarang menjadi lebih tau mengenai kehidupan rumah tangga.”

### **3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Klambu**

#### **a. Analisis faktor pendukung**

##### **1) Sarana dan prasarana yang memadai**

Sarana prasarana merupakan instrumen dalam menunjang proses pelaksanaan suatu kegiatan.<sup>44</sup> Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam

---

<sup>44</sup> Fathurrahman, Rizky Oktaviani Putri Dewi, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan* 8, no. 1 (2019): 178.

pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka di Gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) di Kec. Brati seperti: tempat yang sangat luas, peralatan ATK untuk peserta, buku bacaan "Fondasi Keluarga Sakinah", soundsystem/pengeras suara, kipas angin, LCD, laptop serta sertifikat untuk peserta bimbingan perkawinan.

## 2) Pembimbing yang berkompeten

Narasumber atau konselor adalah seorang pembimbing perkawinan atau pendamping masalah. Pembimbing yang berkompeten tidak hanya sekedar mampu memberikan informasi, akan tetapi juga mampu memberikan solusi khususnya terkait pernikahan.<sup>45</sup> Dalam penyampaian materi peran pembimbing sangatlah penting, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Grobogan mengundang dari pihak puskesmas Kecamatan Karangrayung sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi, kemudian mengundang penyuluh agama islam fungsional yang menyampaikan materi tentang keluarga sakinah dan sebagainya.

## 3) Minat peserta bimbingan perkawinan

Peserta bimbingan atau klien adalah orang yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini calon pengantin atau pasangan suami-isteri yang memiliki kendala atau masalah

---

<sup>45</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 318.

berkenaan dengan pernikahan.<sup>46</sup> Minat peserta bimbingan perkawinan sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Di hari pertama dari total 15 pasang calon pengantin yang terdaftar sebagai peserta, hanya 1 pasang calon pengantin saja yang tidak hadir dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Namun pada hari kedua hanya diikuti 8 pasangan saja, setelah dikonfirmasi dengan salah satu penyelenggara bimbingan perkawinan, hal ini dikarenakan sebagian besar peserta sudah bekerja dan ketika meminta izin hanya diperbolehkan izin satu hari saja.

#### **b. Analisis faktor penghambat**

##### 1) Terkait izin pekerjaan

Salah satu faktor penghambat yang sering terjadi adalah terkait izin pekerjaan. Mayoritas peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sudah bekerja, dan ketika meminta izin dengan atasan cukup sulit.

##### 2) Jarak tempat tinggal calon pengantin jauh

Jarak tempat tinggal adalah jauh dekatnya ruang sela (panjang/jauh) yang harus ditempuh oleh seseorang dari tempat tinggalnya ke tempat lain.<sup>47</sup> Jauhnya tempat tinggal calon pengantin menjadi kendala dalam pemberian

---

<sup>46</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 318.

<sup>47</sup> Asrullah, *Pengaruh Jarak Tempat Tinggal Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Mts. Lamone Kecamatan Bua*, (Skripsi: STAIN Palopo, 2014).

bimbingan perkawinan. Hal ini dikarenakan peserta bimbingan merupakan gabungan dari tiga kecamatan, maka peserta sering terlambat karena terkendala jarak yang cukup jauh dari tempat pelaksanaannya yaitu di Gedung IPHI Kecamatan Brati

3) Calon pengantin malu bertanya ketika sesi tanya jawab

Metode tanya jawab yaitu suatu cara penyampaian materi oleh pembimbing dengan cara mengajukan pertanyaan dan peserta bimbingan perkawinan menjawab ataupun sebaliknya.<sup>48</sup> Salah satu metode yang digunakan pembimbing dalam proses pemberian bimbingan perkawinan yaitu metode tanya jawab, hal ini bertujuan agar peserta yang belum paham mengenai materi-materi yang sudah disampaikan bisa ditanyakan langsung kepada pembimbing. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pada saat sesi tanya jawab, peserta kurang aktif dan cenderung masih malu-malu bertanya kepada pembimbing.

4) Kurangnya disiplin peserta

Disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>49</sup> Sesuai dengan jadwal bimbingan perkawinan yaitu dilaksanakan selama dua hari dengan

---

<sup>48</sup> Helmiati, *Model Pembelajaran*, 69.

<sup>49</sup> Alvin Fadilla Helmi, *Disiplin Kerja*, no. 2 (1996): 33.

ketentuan waktu 16 JPL. Tapi dalam pelaksanaan bimbingan pekawinan yang diselenggarakan di Gedung IPHI Kecamatan Brati tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Pada hari kedua calon pengantin banyak yang telat hadir dan akibatnya waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak bisa maksimal, dan materi yang di dapat para calon pengantin juga menjadi tidak sempurna.

